

Hukum Acara Perdata

Pengadilan Negeri tidak berwenang menilai tindakan Pemerintah Daerah mengenai tanah yang berada di bawah pengawasannya, kecuali kalau tindakan itu melanggar peraturan hukum yang berlaku atau melampaui batas wewenang-nya.

Putusan Mahkamah Agung tg. 11 Maret 1970 No. 319 K/Sip/1968.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA!

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Bok Kromoredjo, berumah di desa Gangsiran, Kelurahan Madurejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, penggugat untuk kasasi, dahulu tergugat peming, melawan:

Djopawiro, berumah di desa Gangsiran tersebut, tergugat dalam kasasi, dahulu penggugat terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata, bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang penggugat untuk kasasi sebagai tergugat asli di muka Pengadilan Negeri Yogyakarta pada pokoknya atas dalil-dalil, bahwa semenjak adanya perubahan kebekalan di daerah Yogyakarta menjadi Pemerintahan Kalurahan penggugat asli mempunyai hak sanggan pekulen berupa sebidang tanah pekarangan dan 2 bidang sawah terletak di desa Gangsiran, Kalurahan Madurejo dengan batas-batas seperti disebut dalam surat gugatan; bahwa penggugat asli mempunyai paman bernama Kromoredjo yang karena tidak mempunyai sanggan sendiri pada waktu masih hidupnya oleh penggugat asli diberi garapan sawah 1 glebag yang hasilnya dapat dimiliki dan dimakannya dan juga tanah pekarangan untuk didiaminya; bahwa pada tahun 1950 saudara penggugat asli bernama Karioedjo pulang dari tanah seberang dan karenanya sawah garapannya Kromoredjo tersebut yang separo glebag penggugat asli minta kembali untuk diberikan kepada Karioedjo dan tentang hal ini tidak ada tentangan suatu apa; bahwa setelah Kromoredjo meninggal dunia hak wewenang atas $\frac{1}{2}$ glebag sawah tersebut juga penggugat asli minta kembali, akan tetapi jandanya Kromoredjo, yaitu tergugat asli menolaknya karena dianggap sebagai hak warisan almarhum suaminya; bahwa kemudian penggugat asli dan tergugat asli mengajukan persoalan

tanah tersebut kepada Pemerintah Kelurahan dan DPR Kelurahan Maduredjo untuk diselesaikan dan putusannya ialah tanah sengketa menjadi hak warisnya tergugat asli dan anak-anaknya; bahwa penggugat asli tidak menerima putusan desa dan karenanya menuntut supaya Pengadilan Negeri Yogyakarta memberi putusan sebagai berikut:

1. Menghukum tergugat menyerahkan kembali tanah sengketa kepada penggugat;
2. Menghukum tergugat membayar biaya dalam perkara ini;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 29 Maret 1956 No. 183/1951 Pdt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

Menetapkan bahwa penggugatlah yang mempunyai hak milik atas tanah-tanah perselisihan, dengan ketentuan bahwa selama hidupnya tergugat, penggugat tidak berhak melakukan penggarapan sawah dan penempatan pekarangan perselisihan;

Menetapkan bahwa tergugat berhak menempati pekarangan yang pada waktu diajukan gugatan penggugat sedang ditempati olehnya dan berhak pula menggarap sawah yang sedang ia garap pada waktu diajukannya gugatan penggugat dari tanah-tanah perselisihan, penempatan pekarangan dan penggarapan sawah perselisihan mana akan berakhir pada waktu meninggalnya tergugat dan setelah meninggalnya tersebut ini, penempatan pekarangan dan penggarapan sawah perselisihan akan beralih pada yang berhak ialah penggugat;

Menetapkan bahwa biaya dalam perkara ini yang hingga pada hari ini direncanakan sejumlah Rp 190,- (seratus sembilan puluh rupiah) akan dipikul oleh kedua belah pihak bersama dengan ketetapan masing-masing separonya atau masing-masing Rp 95,- (sembilan puluh lima rupiah)";

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya tanggal 31 Oktober 1961 No. 273/1957 Pdt.;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 8 Juli 1965, kemudian terhadapnya oleh tergugat pbanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Juli 1965 sebagaimana ternyata dari surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diajukan dengan perantaraan kuasanya khusus Suwitoredjo dan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Juli 1965;

bahwa setelah itu oleh penggugat terbanding - yang pada tanggal 26 Juli 1965 telah diberitahu tentang permohonan kasasi dari tergugat pbanding - diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 5 Agustus 1965;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-Undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang-Undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-Undang itu mengatur acara kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang-Undang tersebut di atas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya - yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama - diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. bahwa karena suami penggugat untuk kasasi berjasa penuh terhadap dirinya tergugat dalam kasasi dengan mempertahankan jasa ayah tergugat dalam kasasi sebagai Wakil Bekel, maka tepatlah keputusan Dewan Kelurahan yang menetapkan tanah sengketa tetap menjadi hak milik penggugat untuk kasasi turun temurun;
2. bahwa penggugat untuk kasasi tidak dapat menerima putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi yang menetapkan bahwa penggugat untuk kasasi selama masih hidup dapat menempati tanah pekarangan yang ditempatinya dan menggarap dan memungut hasil sawah sengketa, karena dengan melihat segi sosial serta mengingat tanah-tanah sengketa adalah unsur pokok penghidupannya maka kalau sesudah penggugat untuk kasasi meninggal dunia tanah-tanah itu harus diserahkan kepada tergugat dalam kasasi, anak serta cucu-cucunya akan mengalami penderitaan-penderitaan;

Menimbang:
mengenai keberatan ad 1:

bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena setelah perubahan kebekelan menjadi Pemerintah Kelurahan, maka Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menentukan kebijaksanaannya dan merobah/memberikan tanah sengketa sebagian kepada penggugat untuk kasasi serta ahliwarisnya almarhum Kromoredjo;

bahwa dalam hal ini Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk menilai tindakan Pemerintah Daerah mengenai tanah yang berada di bawah pengawasannya, kecuali kalau tindakan itu melanggar peraturan hukum yang berlaku atau melampaui batas wewenangny;

mengenai keberatan ad 2:

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena keberatan itu tidak mengenai yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara ini (irrelevant);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan ad 1 tersebut maka putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam perkara ini harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadilinya sendiri dengan menyatakan gugatan dari penggugat semula tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa tergugat dalam kasasi sebagai pihak yang dikalahkan harus membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding, maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang-Undang No. 13 tahun 1965;

MEMUTUSKAN:

Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: *Bok Kromoredjo* tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 31 Oktober 1961 No. 273/1957 Pdt. dan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 29 Maret 1956 No. 183/1951 Pdt.;

Dan dengan mengadili sendiri:

Menyatakan gugatan penggugat, sekarang tergugat dalam kasasi tidak dapat diterima;

Menghukum tergugat dalam kasasi membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 80,- (delapan puluh rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rebo, tanggal 4 Maret 1970 dengan Prof. R. Subekti, SH sebagai Ketua, Z. Asikin Kusumah Atmadja, SH dan D.H. Lumbanradja, SH sebagai Hakim-Hakim Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rebo, tanggal 11 Maret 1970 oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Z. Asikin Kusumah Atmadja, SH dan D.H. Lumbanradja, SH, Hakim-Hakim Anggauta dan M. Moekandar, Panitera Pengganti l.b., dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya: No. 273/1957/Pdt.

ATAS NAMA KEADILAN

PENGADILAN TINGGI SURABAYA mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat bandingan, dalam persidangan permusyawaratan telah menjatuhkan putusan sebagai tertera di bawah ini dalam perkaranya:

mBok Kromoredjo, berumah di desa Gangsira, Kelurahan Madurejo, Kepenewon Prambana, Kabupaten Sleman Yogyakarta, tergugat pbanding.

melawan

Djopawiro, berumah di desa Gangsiran tersebut, penggugat terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas surat perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Tentang kejadian-kejadian:

Mengutip uraian tentang hal ini yang termuat dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 15 Januari 1959 No. 273/1957 Pdt. dengan putusan mana kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta diperintahkan untuk membuka kembali pemeriksaan perkara ini dalam tingkat pertama dan selanjutnya melaksanakan perintah Pengadilan Tinggi termuat dalam putusan selanjutnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi akan perintah Pengadilan Tinggi sebagai termuat dalam putusan selanya tersebut di atas Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mendengar kembali kedua belah pihak seperti ternyata dalam berita-berita acara persidangan Pengadilan Negeri tersebut tanggal 12 Agustus 1961, dan 26 Agustus 1961;

Tentang hukum:

Mengutip uraian tentang hal ini, yang termuat dalam putusan sela tersebut di atas dan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah memenuhi pada syarat-syarat yang diwajibkan dalam mengajukan surat-surat bukti mereka masing-masing yaitu bagi penggugat terbanding: turunan putusan Dewan Kelurahan Madurejo dan produksi I merah, sedang bagi tergugat pbanding produksi I biru sehingga surat-surat tersebut dapat dipergunakan oleh Pengadilan Tinggi sebagai alat pembuktian yang syah;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan putusannya tanggal 29 Maret 1956 No. 183/1951 atas dasar-dasar yang diuraikan di dalamnya sudah tepat dan benar menjatuhkan putusannya dan oleh karena itu putusannya tersebut dapatlah dikuatkan;

Menimbang, bahwa biaya perkara yang jatuh dalam peradilan tingkat bandingan ini, harus dibebankan kepada tergugat pbanding sebagai pihak yang dikalahkan;

Mengingat selain akan pasal-pasal yang bersangkutan dari undang-undang No. 20 tahun 1947 juga akan pasal II ayat 1 dari Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1955, pasal 181 (1) dan 182 HIR, bersambung dengan pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar RI tahun 1945;

MENGADILI:

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 29 Maret 1956 No. 183/1951;

Menghukum tergugat pambanding supaya membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat bandingan yang sampai pada putusan ini, sebesar Rp 117,50 (seratus tujuh belas setengah rupiah);

Memerintahkan pengiriman sehelai turunan putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Demikianlah putusan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 1961, oleh kami Mas Soeprapto, Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, dan pada hari dan tanggal tersebut di atas terus diucapkan di muka umum oleh Kami, Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Rr. Soemarti, Panitera Pengganti.

Menimbang bahwa untuk memenuhi akan perintah Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah diadakan sidang pengadilan pada tanggal 13 Agustus 1961 dan 20 Agustus 1961;

Mengingat dalam sidang tersebut telah diuraikan dan dibicarakan oleh para pihak tentang pokok perkara yang menjadi sengketa;

Mengingat bahwa kedua pihak telah memajukan bukti-bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan; dan mengingat bahwa dalam sidang pengadilan tersebut telah dibicarakan dan diputuskan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta tentang pokok perkara yang menjadi sengketa;

Mengingat bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan putusan No. 183/1951 tanggal 29 Maret 1956 telah memutuskan dan menetapkan bahwa biaya perkara yang harus dibayar oleh tergugat adalah sebesar Rp 117,50 (seratus tujuh belas setengah rupiah);

Mengingat bahwa biaya perkara yang harus dibayar oleh tergugat dalam sidang pengadilan ini telah dibicarakan dan diputuskan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

ATAS NAMA KEADILAN

PENGADILAN NEGERI DI YOGYAKARTA, mengadili perkara perdata, dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai tertera di bawah ini dalam perkara antaranya:

Djopawiro, berumah di desa Gangsiran, kelurahan Madurejo, kapanewon Prambanan kabupaten Sleman, Yogyakarta, penggugat

melawan:

mBok Kromoredjo, berumah di desa Gangsiran tersebut, tergugat,

Pengadilan Negeri di Yogyakarta;

Telah membaca surat-surat;

Telah mendengar kedua belah pihak;

Tentang kejadian-kejadian;

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatnya tertanggal Madurejo 28 April 1951 majukan seperti berikut:

- a. semenjak ada perobahan bekel, berganti dengan Pemerintahan kalurahan, kami ada mempunyai hak wewenang yang disebut sanggan pekulen berupa tanah sawah dan pekarangan seperti tercatat dalam buku letter C, yang tersimpan dalam kelurahan Madurejo;
- b. Sebagai pengakuan yang penuh atas hak wewenang kami tersebut maka oleh Pemerintah diberikan kohir - Desa)sebagai besluit(Menjadi apa yang tertulis dalam Buku letter C atau dalam kohir Desa, Pemerintah mengakui penuh atas batas-batas dan hak wewenang kami tersebut. Adapun macam dari tanah pekarangan dan sawah yang menjadi hak kami tersebut ialah:

1. sebidang pekarangan yang batas-batasnya:
Utara jalan, Timur pekarangannya Darmowiarjo, Selatan pekarangannya Kromosentono, Barat jalan,
2. sebidang sawah yang batas-batasnya:
Utara sawahnya Kartoredjo, Timur kalen, Selatan sawahnya Penggugat, Barat kalen,
3. sebidang sawah yang batas-batasnya:
Utara sawahnya Kromosentono, Timur jalan, Selatan sawahnya Kartoredjo, Barat kali,

- b. Kami mempunyai bopo paman bernama Kromoredjo juga desa Gangsiran, berhubung pak Kromoredjo itu tidak mempunyai sanggan (pekarangan dan sawah), ketika masih hidupnya kami beri garapan sawah 1 glebag untuk dimiliki hasilnya dan hasilnya tsb. supaya dapat dimakan, begitu pekarangan agar dapat didiami.
Adapun pemberian kami ini secara persoonlijk menjadi tidak ada

hal-hal yang mengikat kepada diri kami sendiri.

- c. Ketika kurang lebih tahun 1950 berhubung kami empunya saudara lelaki bernama Kartoredjo pulang dari tanah seberang maka sawah garapannya P. Kromoredjo marhum kami minta yang separo ($\frac{1}{2}$ glebag) untuk kami berikan saudara kami tersebut, dengan tiada ada rintangan satu apa.
- d. Setelah P. Kromoredjo meninggal dunia maka hak wewenang sebagai milik kami, kami minta kembali berhubung akan kami pergunakan sendiri.
- e. B. Kromoredjo bini dari almarhum P. Kromoredjo mempunyai perasaan keberatan jika menyerahkan kembali hak milik kami yang sudah agak lama dikenyam enaknyanya, zonder memikul risiko apa-apa itu, malahan mempunyai rasa bahwa hak milik kami tersebut dianggap malwaris (ketinggalannya P. Kromoredjo yang resmi). Maka tindakan selanjutnya mereka menghadap ke Pemerintah Kelurahan Madurejo dan kepada DPR Kelurahan Madurejo untuk minta malwaris ketinggalannya P. Kromoredjo marhum. (tentu saja dengan alasan-alasan yang tidak syah).
- f. DPR Kelurahan Madurejo yang bersidang pada tanggal 10-10-1950 telah dapat ambil keputusan yang maksudnya hak-hak kami, berdasarkan asal usul. (Lihat putusan DPR yang penghabisan).
- g. Perlu kami terangkan di sini, bahwa hak kami tersebut lepas/bebas dari hak miliknya orang lain menjadi hak milik kami yang utuh 100%.

Sekianlah pemandangan kami tentang duduknya perkara atas hak kami tersebut, maka kami mohon supaya Pengadilan Negeri memutuskan:

1. Tergugat dihukum menyerahkan kembali tanah-tanah tersebut kepada penggugat.
2. Menghukum tergugat supaya membayar biaya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan kedua belah pihak datang menghadap.

Menimbang, antara kedua belah pihak tidak didapat perdamaian, setelah mana dibacakan surat gugat penggugat tersebut di atas.

Menimbang, bahwa atas pembacaan gugatan penggugat, penggugat menerangkan tetap pada gugatannya, sedang tergugat memajukan keterangannya seperti berikut:

bahwa gugatan penggugat itu tidak benar;

bahwa tanah-tanah perselisihan adalah hak tergugat sendiri yang ia dapat mewarisi dari almarhum suaminya.

bahwa tanah-tanah perselisihan telah diputus oleh Dewan Kelurahan Madurejo dengan putusan tanggal 10 Oktober 1950;

bahwa Dewan Kelurahan Madurejo memutus kemenangan di pihak tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan tergugat ini, penggugat

menerangkan bahwa betul-betul persoalan ini telah diputus oleh Dewan Kelurahan Madurejo tersebut, akan tetapi putusannya Dewan itu tidak benar.

Menimbang, bahwa penggugat kemudian, guna menguatkan gugatannya lalu mengajukan saksi-saksinya Kartoredjo dan Kromodirjo;

Menimbang, bahwa saksi penggugat bernama Kartoredjo di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan seperti berikut:

bahwa tanah-tanah perselisihan kini, pekarangannya ditempati oleh tergugat, dan sawah-sawahnya digarap oleh tergugat;

bahwa tergugat dapatnya tanah itu dari suaminya yang telah meninggal dunia, 4 tahun dari waktu persoalan ini diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri (meninggalnya kira-kira dalam tahun 1947);

bahwa Kartoredjo, suami tergugat ini menempati tanah pekarangan itu mulai jaman kebekalan;

bahwa saksi tidak mengerti apakah Kromoredjo pegang setat ataupun tidak;

bahwa, mula-mula yang jadi bekel ialah Kromodrono, kemudian diganti oleh anaknya ialah Martoredjo;

bahwa kemudian bekel diturunkan dari Martoredjo kepada anaknya yang sulung bernama Kartoredjo;

bahwa Kartoredjo ini lalu pergi ke luar Jawa, dan kemudian kebekalan diserahkan kepada penggugat, anak kedua dari Martoredjo;

bahwa waktu itu penggugat masih kecil, sedang ayah penggugat karena merasa sudah tidak kuat lagi, karena sudah tua tidak sanggup lagi menjadi bekel, dan dalam pekerjaannya diembani (dibantu) oleh pamannya ialah almarhum suami tergugat bernama Kromoredjo;

bahwa sebagai pembantu bekel Kromoredjo diperbolehkan menempati pekarangan perselisihan dan mengerjakan sawah perselisihan untuk ia sendiri;

Menimbang, bahwa saksi karena jabatannya bernama Hardjopawiro-redjo

lurah Kelurahan Madurejo, di bawah sumpah di muka sidang menerangkan:

bahwa kira-kira dalam tahun 1948, saksi menerima permintaan dari Bok Kromoredjo, tergugat, yang minta tetapnya hak warisan dari suaminya yang telah meninggal dunia, kira-kira dalam tahun 1949;

bahwa yang ia maksud sebagai warisan ialah tanah-tanah perselisihan;

bahwa persoalan ini kemudian diajukan ke Dewan Kelurahan;

bahwa, Dewan Kelurahan dengan putusannya tanggal 10 Oktober 1950 Dewan tersebut menetapkan tanah-tanah perselisihan menjadi hak waris dari almarhum Kromoredjo, ialah tergugat;

bahwa pada waktu itu tergugat masih menempati pekarangan perselisihan, yang tadinya ditempati olehnya bersama-sama dengan suaminya, waktu masih hidup, dan sawah-sawah perselisihan juga terus dikerjakan oleh tergugat;

bahwa, tanah-tanah perselisihan mula-mula yang menggarap seorang bekel bernama Kromodrono;

bahwa kebekelan lalu diturunkan pada anaknya bernama Toredjo, begitu juga penggarapannya tanah-tanah perselisihan dilakukan oleh Toredjo.

bahwa dari Toredjo ini lalu kebekelan diturunkan kepada anaknya yang sulung bernama Kartoredjo;

bahwa Kartoredjo ini tidak lama menjadi bekel, karena ia kemudian pergi ke luar Jawa;

bahwa, dari Kartoredjo kebekelan lalu diturunkan pada adiknya sekandung yalah Djopawiro, penggugat;

bahwa, karena penggugat waktu itu masih kecil, maka kerjaan bekel diwakili oleh adiknya Toredjo atau pamannya penggugat, yaitu Kromoredjo, suami dari tergugat, tetapi yang jadi bekel tetap penggugat;

bahwa sekembalinya Kartoredjo dari luar Jawa, Kartoredjo lalu menempati pekarangan perselisihan sebelah selatan;

bahwa sejak masa perobahan hingga sekarang, tanah-tanah perselisihan masih termasuk atas nama penggugat;

Menimbang, bahwa saksi penggugat bernama Resowidjojo alias Tukimin, yang diperiksa di bawah sumpah menerangkan:

bahwa saksi menjadi carik desa kelurahan Kebondalem, yalah carik pertama kalinya sejak adanya kelurahan, antara tahun 1920 dan 1927;

bahwa sebelum tahun 1920 saksi menjadi orang tani biasa;

bahwa saksi tahu, bahwa yang jadi bekel desa Gangsiran, di mana letak tanah-tanah perselisihan, yalah Toredjo, yang memegang tanah-tanah perselisihan sebagai tanah gaduhan bekel, kemudian bekel diturunkan dari padanya kepada penggugat;

bahwa penggugat adalah bekel terakhir dari desa Gangsiran;

bahwa kebekelan berakhir pada tahun 1920, setelah mana tanah-tanah perselisihan yang dipegang oleh penggugat, lalu dicatat dalam register letter C sebagai hak penggugat;

Menimbang, bahwa guna penjelasannya penggugat lalu menerangkan:

bahwa penggugat dahulu menjadi bekel, dan tanah-tanah adalah tanah gaduhan dari Pemerintah yang dipegang penggugat sebagai bekel;

bahwa penggugat menjadi bekel berhenti dalam tahun 1920, karena kebekelan diganti kelurahan, selanjutnya penggugat mendapat setat atas tanah-tanah perselisihan, dan jadi kuli kenceng dari tanah-tanah perselisihan;

Menimbang, bahwa oleh penggugat dan tergugat masing-masing lalu dimajukan setat daftar pajak penghasilan tanah perselisihan persil, No. 81 (bukti I merah dan I biru) dalam setat mana ternyata bahwa tanah-tanah perselisihan mula-mula termasuk atas nama penggugat (bukti I merah) kemudian setelah putusan Dewan termaksud di atas termasuk atas nama tergugat (bukti I biru), setat mana kemudian dirobah lagi;

Menimbang, bahwa oleh penggugat lalu dimajukan turunan putusan Dewan Kelurahan Madurejo tertanggal 10 Oktober 1950 No. 27;

Menimbang, bahwa oleh penggugat lalu diajukan saksinya, yaitu seorang bernama:

Karsosentono alias Djio,

yang di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan:

bahwa mula-mula tanah perselisihan semua hak kepunyaan penggugat yang ia dapat dari Kartoredjo alias Tukimin;

bahwa pada masa dahulu, pekerjaan sangat beratnya, dan karenanya Kartoredjo alias Tukimin merasa tidak kuat lagi, maka ia lalu pergi ke Deli (luar Jawa) dan kebekelan lalu dilierkan kepada penggugat;

bahwa pada waktu itu penggugat masih kecil, maka pekerjaan bekel dilakukan oleh Kromoredjo (ngembani);

Menimbang, bahwa kemudian diperiksa saksi karena jabatannya bernama: Abdulkadir Prijosudarmo,

yang dibawah sumpah di muka persidangan menerangkan:

bahwa saksi dulu menjadi Ketua Dewan Kelurahan Madurejo, antara tahun 1946 hingga 1951;

bahwa tanah-tanah perselisihan pernah diputus oleh Dewan Kelurahan Madurejo dalam bulan 10 tahun 1950;

bahwa dalam putusan itu didapat keterangan bahwa mula-mula pada jaman kebekelan yang menggarap tanah-tanah perselisihan seorang bernama Kromodrono, seorang bekel;

bahwa Kromodrono ini mempunyai dua orang anak yaitu Martoredjo ayahnya penggugat dan Kromoredjo, almarhum suami tergugat;

bahwa setelah Kromodrono meninggal dunia, bekel diganti oleh Martoredjo tersebut yang selain memegang kebekelan juga memegang tanah-tanah perselisihan;

bahwa setelah Martoredjo sudah tua, dan tidak kuat lagi, bekel lalu diganti oleh anaknya yang sulung bernama Kartoredjo alias Tukimin, yang kemudian, karena Kartoredjo alias Tukimin ini pergi ke luar Jawa, kebekelannya diserahkan kepada penggugat, adiknya Kartoredjo alias Tukimin tersebut, sedangkan tanah-tanah perselisihan dipegang juga oleh penggugat;

bahwa penggugat waktu itu masih kecil, pekerjaan bekel dibantu (diembani) oleh pamannya bernama Kromoredjo, almarhum suami tergugat dan adik kandung dari Martoredjo tersebut;

bahwa ketika zaman kelurahan setat dari tanah-tanah perselisihan itu dimasukkan atas nama penggugat, tetapi terus digarap oleh Kromoredjo hingga meninggalnya Kromoredjo;

bahwa setelah persoalan ini diajukan ke Dewan Kelurahan Madurejo, maka Dewan itu membagi tanah-tanah ini antara penggugat dan tergugat masing-masing mendapat bagian separoh;

bahwa pertimbangan Dewan Kelurahan untuk memecahkan persoalan di atas (masing-masing mendapat separo bagian), didasarkan pada jasa-jasa dari suami tergugat waktu masih hidupnya;

Menimbang, bahwa kemudian diperiksa saksi karena jabatannya bernama:

Suratman,

dan sambil menunjukkan putusan asli dari Dewan Kelurahan Madurejo tertanggal 10 Oktober 1950 No. 27 yang ternyata setelah diselidiki sesuai dengan putusan turunan yang diajukan penggugat, lalu saksi, di bawah sumpah di muka persidangan Pengadilan Negeri menerangkan seperti berikut:

bahwa ia tidak mengerti betul persoalan dalam perkara ini, karena ia hanya mengerti dari orang-orang yang mengajukan keterangan padanya, sewaktu persoalan ini akan diputus Dewan Kelurahan Madurejo;

bahwa Dewan tersebut memutus tanah-tanah perselisihan dibagi dua, masing-masing dari kedua belah pihak mendapat separonya;

bahwa setelah putusan Dewan ini diputus oleh Majelis maka saksi lalu merobah setat dari tanah perselisihan;

bahwa saksi lalu dapat perintah dari Pemerintah Daerah yang memerintahkan supaya setat jangan dirubah dahulu karena putusan Dewan dianggap tidak benar;

bahwa tentang perobahan setat saksi mendapat perintah juga untuk menunggu putusan Pengadilan;

bahwa kekeliruannya ialah karena dalam putusan Dewan Kelurahan itu ada kalimat-kalimat yang satu dengan lainnya bertentangan ialah kalimat:

- a. "lestantun kados ingkang sampun (langsung seperti tadinya)",
- b. "dados haking waris Kromoredjo (menjadi haknya ahliwaris Kromoredjo)";

bahwa kalimat tersebut a bermaksud hak tetap pada semula ketika masih masuk atas nama penggugat;

bahwa saksi tahu bahwa tanah-tanah perselisihan belum pernah masuk atas nama tergugat, atau almarhum suami tergugat, baik sebagai kuli kenceng maupun kuli gandang, tetapi mengapa ada kalimat tersebut b, saksi tidak mengerti;

bahwa selain itu ada kalimat lagi seperti berikut:

"Kaya sing uwis" (seperti yang sudah-sudah);

bahwa karena almarhum suami tergugat menggarap hak penggugat yang hasilnya dipungut olehnya sendiri, maka almarhum suami tergugat disuruh membayar pajak;

Menimbang bahwa setelah saksi Abdulkadir Prijosudarmo tersebut di atas mendengar keterangan saksi Suratman lalu menerangkan:

bahwa keterangan saksi Suratman itu betul;

Menimbang, bahwa kemudian penggugat menerangkan, bahwa tanah-tanah perselisihan tadinya digarap terus oleh suami tergugat waktu masih hidupnya;

bahwa penggugatlah yang menyuruh pada Kromoredjo untuk membayar pajaknya, dan penggugat membolehkan seluruh tanah-tanah perselisihan terus digarap dan terus dipungut seluruh hasil buminya oleh Kromoredjo, selama ia masih hidup hingga meninggalnya, tapi tidak membolehkan menghaki tanah-tanah tersebut;

Menimbang, bahwa penggugat kemudian mengajukan saksinya lagi, seorang bernama: Wongsowihardjo

yang dibawah sumpah di muka persidangan menerangkan:

bahwa saksi pada jaman Belanda menjadi mandor tembakau yang kemudian lalu berhenti dipensiun;

bahwa saksi mengerti, bahwa tanah-tanah perselisihan semula tanah kebekelan mula-mula dipegang oleh seorang bekel bernama Martoredjo;

bahwa Martoredjo ini mempunyai dua orang anak, yalah Tukimin dan penggugat;

bahwa kemudian kebekelan dipegang oleh Tukimin, tetapi karena Tukimin ini pergi ke luar Jawa maka bekel dileerkan pada penggugat;

bahwa penggugat waktu mengganti bekel ini masih kecil baru berumur 6 tahun, oleh karena mana ia diwakili (diembani) oleh almarhum suami tergugat, sedang tanah-tanahnya pun digarap terus oleh almarhum suami tergugat;

Menimbang bahwa kemudian tergugat mengajukan saksinya: Wongsodimedjo alias Darso,

yang di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan,

bahwa tanah-tanah perselisihan dulu digarap oleh ayahnya penggugat kemudian penggarapan itu dilakukan oleh penggugat;

bahwa bekel waktu itu langsung diserahkan oleh Kromoredjo, ayah penggugat kepada penggugat;

Menimbang bahwa tergugat kemudian mengajukan saksi lagi seorang bernama: Mangunkarso alias Djalimin,

yang di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan:

bahwa saksi tidak mengerti apapun dalam perkara ini melainkan bahwa penggugat dulu menjadi bekel, dan karena waktu jadi bekel itu, penggugat masih kecil, lalu diembani oleh Kromoredjo, almarhum suami tergugat;

Menimbang bahwa kemudian tergugat mengajukan saksinya lagi seorang bernama: S.T. Wirjosetiko, yang di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan:

bahwa ia tidak mengerti hak siapakah tanah-tanah perselisihan, tetapi ia mengerti bahwa tanah-tanah itu digarap terus oleh almarhum suami tergugat hingga meninggalnya;

bahwa persoalan ini kemudian diputus oleh Dewan Kelurahan Madurejo yang memutuskan, tanah-tanah itu diperbolehkan digarap terus oleh tergugat;

Menimbang bahwa atas permintaan tergugat kemudian diperiksa lagi saksinya tergugat, ialah Mangunkarso alias Djalimin, yang telah diperintahkan akan sumpahnya, lalu menerangkan:

bahwa ia tidak mengerti sedikitpun tentang asal usul tanah-tanah perselisihan, tetapi hanya mengerti bahwa tanah-tanah itu terus digarap oleh almarhum suami tergugat dan pekarangannya ditempati terus hingga meninggalnya dan semeninggalnya ini sawah-sawah digarap oleh tergugat dan pekarangan terus ditempati oleh tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian diperiksa lagi, saksi yang sudah diperiksa ialah: Hardjonawiroredjo alias Mingun, tersebut yang setelah kepadanya diperingatkan akan sumpahnya, maka ia lalu menerangkan seperti berikut:

bahwa saksi tetap pada keterangannya semula;

bahwa tanah-tanah pekarangan dan sawah-sawah yang tadinya digarap oleh ayah penggugat bernama Martoredjo didaftar dalam register letter C atas nama penggugat semua, di antara mana tanah-tanah yang digarap suami tergugat dan tergugat;

bahwa tanah-tanah yang digarap suami tergugat dan tergugat hasil bumi seluruhnya dipungut oleh almarhum suami tergugat dan tergugat;

bahwa dalam wilayahnya saksi, orang-orang yang mempunyai hak atas sebidang tanah atau lebih, selalu tercatat dalam register letter C, seperti juga penggugat atas tanah perselisihan;

Menimbang, bahwa kemudian diperiksa lagi, saksi Suratman tersebut di muka, yang setelah kepadanya diperingatkan akan sumpahnya lalu menerangkan seperti berikut:

bahwa menurut pendapatnya, tanah-tanah perselisihan adalah hak penggugat, karena tertulis sebagai hak penggugat, sungguhpun tanah-tanah perselisihan digarap oleh dan hasil buminya dipungut seluruhnya oleh almarhum suami tergugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak kemudian menerangkan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Tentang hukum:

Menimbang, bahwa gugatan penggugat bermaksud supaya tergugat menyerahkan seluruh tanah-tanah hak penggugat yang digarap oleh

tergugat;

Menimbang, bahwa masing-masing dari kedua belah pihak mengajukan pendiriannya atas tanah-tanah perselisihan, letak perselisihan dalam perkara ini ialah tentang hak atas tanah-tanah perselisihan;

bahwa penggugat berpendirian, bahwa tanah-tanah perselisihan adalah haknya dan bukan hak tergugat, sedang tergugat berpendirian sebaliknya, ialah bahwa tanah-tanah perselisihan adalah hak tergugat sendiri dan bukan hak penggugat;

Menimbang bahwa untuk mengajukan pendirian penggugat, penggugat telah mengajukan saksi-saksinya:

1. Kromodirjo alias Wagijo,
2. Resowidjojo alias Tukimin,
3. Karsosentono alias Djio,
4. Wongsowihardjo,

dari saksi-saksi mana dapat kesimpulan, bahwa tanah perselisihan tercatat dan tersiar sebagai hak penggugat yang ia dapat sebagai bekas bekel pada zaman kebekelan, asal dari ayah dan kakaknya penggugat, tanah-tanah mana kemudian pada zaman kelurahan ditetapkan atas nama penggugat sebagai tanah pekulen;

bahwa soal penggarapan tanah-tanah itu sejak jaman kebekelan dilakukan oleh suami tergugat dan tergugat, sedang hasil buminya yang ia garap seluruhnya selalu dipungut dan dimiliki oleh suami almarhum tergugat dan tergugat;

bahwa soal penggarapan ini memang disetujui oleh penggugat untuk digarap oleh suami almarhum tergugat dan tergugat selama hidupnya, tetapi penggugat tidak membolehkan suami tergugat atau tergugat menghaki tanah perselisihan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pendiriannya, tergugat telah mengajukan saksi-saksinya:

1. Wongsodimedjo alias Darso,
2. Mangunkarso alias Djalimin,
3. S.T. Wirjosetiko,

yang tiada seorangpun dari saksi-saksi tergugat ini menegaskan akan hak tergugat terhadap tanah-tanah perselisihan, tetapi hanya mengerti bahwa tanah-tanah perselisihan digarap oleh almarhum suami tergugat dan tergugat, sedangkan saksi-saksi Wongsodimedjo alias Darso dan Mangunkarso alias Djalimin menerangkan, bahwa penggugat dulu menjadi bekel mengganti Kromoredjo, yang mua-mula memegang tanah-tanah perselisihan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diperiksa karena jabatannya ialah:

1. Hardjopawiroredjo, lurah Madurejo,
2. Abdulkadir Prijosudarmo,
3. Suratman carik kelurahan Madurejo,

menerangkan bahwa tanah-tanah perselisihan dalam buku-buku ke-

lurahan selamanya tercatat sebagai haknya penggugat, bukan haknya tergugat;

Menimbang bahwa selain semua termuat di atas ini terdapat keterangan dari saksi-saksi karena jabatannya ditambah dengan saksi penggugat dan juga saksi-saksi tergugat sendiri yang meriwayatkan tanah-tanah perselisihan itu mula-mula pada jaman kebekelan dipegang oleh bekel Kromodrono, kemudian jatuh kepada bekel anaknya Kromodrono, yalah Martoredjo alias Radji dan dari padanya dipegang oleh bekel kakak kandungnya dari penggugat yang bernama Tukimin alias Kartoredjo dan akhirnya pada penggugat, sebagai bekel juga;

Menimbang, bahwa dari saksi Hardjopawiredjo, didapat keterangan juga, bahwa dalam wilayahnya, di mana letak tanah-tanah perselisihan, orang dapat mengetahui akan hak seseorang atas sebidang atau beberapa bidang tanah jika dalam register kelurahannya terdapat nama dari orang itu yang mempunyai hak atas tanah yang dimiliki;

bahwa nama penggugat yang selalu tercatat namanya sebagai seorang yang berhak atas tanah-tanah perselisihan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dibentangkan di atas, maka didapat kesimpulan, bahwa penggugatlah satu-satunya yang mempunyai hak milik atas tanah-tanah perselisihan;

Menimbang bahwa dari saksi-saksi tersebut di atas didapat keterangan bahwa almarhum suami tergugat adalah seorang pada waktu hidupnya pada jaman kebekelan yang menyumbangkan tenaganya kepada penggugat dalam menunaikan pekerjaan bekel, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa seadil-adilnyalah penggarapan tanah-tanah perselisihan yang sedang digarap oleh tergugat dilanjutkan penggarapannya dan pengambilan hasilnya hingga meninggalnya tergugat;

Menimbang bahwa dalam menentukan hak atas tanah-tanah perselisihan Pengadilan Negeri berpendapat seperti berikut:

bahwa penyumbangan tenaga dari almarhum suami tergugat sebagai bekel hanya meliputi waktu adanya kebekelan saja, penyumbangan tenaga mana berakhir kira-kira antara tahun 1920 dan 1921, tetapi setelah itu almarhum suami tergugat dan tergugat, meskipun sumbangan tenaga itu telah berakhir, almarhum suami tergugat dan tergugat dibolehkan menggarap dan memungut hasilnya terus hingga kini sudah lebih dari 30 tahun penggarapan dan pemungutan hasil bumi mana akan diteruskan selama hidupnya tergugat, maka almarhum suami tergugat dan tergugat telah mendapat keuntungan yang cukup banyak dalam berjasanya terhadap penggugat;

bahwa sungguhpun ada jasa itu, tetapi sebaliknya penggugat harus dilindungi terhadap hak miliknya;

bahwa oleh karena itu penggugat seharusnya tetap mempunyai hak milik atas tanah-tanah perselisihan, yang ia dapat menggarap dan mengambil hasilnya setelah meninggalnya tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persoalan ini tiada seorangpun dari kedua belah pihak yang dapat kemenangan penuh dalam pendirian mereka

masing-masing maka Pengadilan Negeri berpendapat dan menentukan bahwa kedua belah pihak akan memikul bersama semua biaya dalam perkara ini, dengan ketetapan masing-masing separuhnya;

Mengingat akan futsal-fatsal yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa penggugatlah yang mempunyai hak milik atas tanah-tanah perselisihan, dengan ketentuan bahwa selama hidupnya tergugat, penggugat tidak berhak melakukan penggarapan sawah dan penempatan pekarangan perselisihan;
3. Menetapkan bahwa tergugat berhak menempati pekarangan yang pada waktu diajukan gugatan penggugat sedang ditempati olehnya, dan berhak pula menggarap sawah yang sedang ia garap pada waktu diajukannya gugatan penggugat dari tanah-tanah perselisihan, penempatan pekarangan dan penggarapan sawah perselisihan mana akan berakhir pada waktu meninggalnya tergugat, dan setelah meninggalnya tergugat ini, penempatan pekarangan dan penggarapan sawah perselisihan akan beralih pada yang berhak yalah penggugat;
4. Menetapkan bahwa biaya dalam perkara ini, yang hingga pada hari ini direncanakan sejumlah Rp 190,- (seratus sembilan puluh rupiah) akan dipikul oleh kedua belah pihak bersama dengan ketetapan masing-masing separonya atau masing-masing Rp 95,- (sembilan puluh lima rupiah);

Demikianlah putusan ini ditetapkan pada hari Senen, tanggal 29 Maret 1956, oleh kami Meester Raden Hadipoernomo, Hakim Pengadilan Negeri di Yogyakarta dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan di muka umum oleh Hakim tergugat dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti Raden Soemarto dan kedua belah pihak.

[illegible]

21310 A 243 M

1. Menetapkan tujuan organisasi untuk mencapai
2. Menetapkan kebijakan umum yang menguraikan
3. Menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan
4. Menetapkan prosedur dan metode kerja yang
5. Menetapkan sistem komunikasi yang efektif
6. Menetapkan sistem pengawasan yang efektif
7. Menetapkan sistem evaluasi yang efektif
8. Menetapkan sistem pengembangan sumber daya
9. Menetapkan sistem inovasi yang efektif
10. Menetapkan sistem manajemen risiko yang efektif

1. Menurut pendapat anda, apakah yang dimaksudkan dengan "keadilan" dalam konteks pembangunan? Jelaskan secara singkat dan padat!

1. Mengetahui bahwa data yang telah disajikan dalam laporan tersebut benar-benar sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.

1. Untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam menggunakan teknologi informasi, khususnya dalam hal ini adalah penggunaan komputer dan internet, maka akan diadakan pelatihan bagi para peserta didik.